

BAB VII

KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan periode lima tahunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah yaitu RPJM Daerah ke-1 periode 2005-2010, RPJM Daerah ke-2 periode 2011-2015, RPJM Daerah ke-3 periode 2016-2020 dan RPJM Daerah ke-4 periode 2021-2025. RPJPM Daerah merupakan program lima tahunan Kepala Daerah yang akan menjadi program daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode 2005-2010 ditetapkan dengan asumsi dimana pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilaksanakan tahun 2005 dan berakhir tahun 2010, dan tahun 2010 kembali dilaksanakan pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah. Kepala Daerah yang terpilih dan dilantik tahun 2010 wajib menyusun RPJMD yang berlaku 2011-2015. Demikian halnya pada tahun 2015 merupakan akhir periode Kepala Daerah dan kembali dilakukan pemilihan Kepala Daerah. Kepala daerah yang terpilih dan dilantik yang baru menyusun RPJMD periode 2016-2020. Pada tahun 2020 Kepala Daerah yang dipilih dan dilantik wajib menyusun RPJMD tahun 2021-2025. Secara khusus bagi Kepala Daerah yang menjalankan tugas pada periode 2021-2025, sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan bersamaan dengan periode akhir perencanaan jangka panjang ini, wajib menyusun dan menyelesaikan penyusunan RPJP Daerah periode 2026-2050.

Pada setiap akhir periode perencanaan yang berlaku sama dengan awal pelaksanaan tugas Kepala Daerah (tahun 2010, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2025) dimungkinkan adanya program tansisi yang tetap mengacu kepada rencana yang sudah disusun oleh Kepala Daerah tahun sebelumnya dan memperhatikan rencana yang dibuat oleh Kepala Daerah pada tahun berikutnya yang terpilih pada tahun perencanaan disusun.

RPJP Daerah merupakan dokumen publik dan menjadi milik semua pihak yang berkepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu tanggungjawab pelaksanaan RPJP Daerah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian pembiayaan bagi pelaksanaan RPJP Daerah ini bukan hanya menjadi beban APBD Provinsi Kepulauan Riau, namun secara bersama-sama atau masing-masing dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau, APBD Kabupaten/Kota maupun sumber dana lain seperti bantuan pihak ketiga dan luar negeri yang tidak mengikat.

Pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan bertahap, dalam siklus RPJP Daerah ini ada empat tahapan atau periode. Pencapaian visi dan misi agar dapat terwujud sangat



ditentukan oleh komitmen semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat termasuk komitmen DPRD dan masyarakat dalam menilai program Kepala Daerah pada saat penyampaian visi dan misi sebelum pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJP Daerah ini tergantung kepada kesungguhan semua pihak untuk menjadikan RPJP Daerah ini sebagai pedoman dan arah pembangunan.

Penyelenggara pemerintahan daerah harus memahami bahwa RPJP Daerah ini memuat hal-hal yang makro dan umum, sedangkan hal yang lebih rinci dan detail harus dituangkan dalam RPJM Daerah yang dibuat setiap periode berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu baik DPRD, dunia usaha, masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan daerah secara bersama-sama menjaga konsistensi implementasi RPJP Daerah ini.

